



**PERAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERS DALAM MELAKUKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN YANG
TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI PROGRAM UJI KOMPETENSI
WARTAWAN (UKW)**

Dr. Kriswanto, S.H.,S.E.,M.H.,M.M.,M.A.P
Dosen Pascasarjana Mgister Ilmu Hukum UNMA

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk itu maka oleh Penciptanya manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam Undang -Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar in disebut dengan kemerdekaan dengan konotasi sama, kondisi tanpa paksaan dalam berbuat dan mengemukakan buah pikiran. Kemudian lebih jauh dalam Amandemen UUD 1945 tentang pasal 28P: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan



menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Wartawan dalam menjalankan jurnalisasinya memerlukan kondisi sosial yang bebas. Artinya tugas jurnalisasi wartawan sangat dipengaruhi oleh kondisi kebebasan pers dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pers, Hak Asasi Manusia dan Sertifikasi Wartawan

ABSTRACT

Humans as creatures created by God Almighty who carry out the task of managing and maintaining the universe with full devotion and full responsibility for the welfare of mankind. For this reason, by the Creator, humans are endowed with human rights to ensure the existence of their dignity and dignity as well as the harmony of their environment. Human rights are basic or basic human rights that are brought from birth as a gift from God Almighty, not a gift from a ruler. Miriam Budiardjo limits the notion of human rights as rights that humans have that have been acquired and brought along with their birth or presence in society. This right is very basic or fundamental to human life and life which is a natural right that cannot be separated from human life. In Indonesia, freedom of the press is guaranteed in the 1945 Constitution article 28 which reads: "The freedom of association and assembly, of expressing ideas orally or in writing and so on is stipulated by law". Freedom in the Constitution is called independence with the same connotation, a condition without coercion in acting and expressing ideas. Then further in the Amendment to the 1945 Constitution concerning Article 28P: "Everyone has the right to communicate and obtain information to develop his personal and social environment, and has the right to seek, obtain, possess, store, process, and convey information by using all types of available channels. ". The press in the life of a democratic society, nation and state, freedom to express



thoughts and opinions according to one's conscience and the right to obtain information, is a very essential human right, which is needed to uphold justice and truth, promote public welfare, and educate the nation's life. Journalists in carrying out their journalism need free social conditions. This means that the task of journalistic journalism is strongly influenced by the conditions of press freedom in society.

Keywords: Press, Human Rights and Journalist Certification

A. A. Pendahuluan

Pers atau media massa menjadi salah satu pilar demokrasi, dari tiga pilar demokrasi yang sudah ada, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers menjadi penyeimbang dan alat kontrol bagi jalannya pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan. Pers seolah-olah menjadi pisau yang tajam untuk membedah suatu kasus yang muncul di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkup pemerintahan. Segala jenis informasi mencuat melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun online. Kemajuan teknologi menjadikan informasi sampai ke tangan masyarakat dalam hitungan detik saja.

Pengakuan pers sebagai pilar keempat demokrasi ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1608K/PID/2005 tertanggal 9 Februari 2006, dalam pertimbangan hukumnya secara filosofis, berdasarkan pada pasal 3, 4 dan 6 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam Negara demokrasi meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dan diberlakukannya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pers telah banyak melakukan peran penting di Indonesia dalam membantu mensosialisasikan segala peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya di tingkat pelaksanaan, pers dapat menjalani dan mengawasi



pelaksanaan hukum di segala titik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menjadi awal dari kebebasan pers di Indonesia hingga sekarang. Jumlah media massa yang muncul pun mencapai ratusan bahkan ribuan. Mulai dari yang bersifat nasional, regional, lokal, hingga komunitas tertentu. Bahkan dengan kemajuan zaman, saat ini media online sudah tidak terhitung lagi. Media semakin berkembang, informasi dari segala penjuru dengan cepat menyebar dalam hitungan detik dan tersebar cepat dengan bantuan media sosial yang ada, seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya. Seperti disampaikan Jakob Oetama, salah seorang tokoh pers Indonesia, bahwa kebebasan pers sebagai prinsip kini telah diakui, bahkan dituangkan dalam undang-undang. Menurutnya, hal itu barulah pangkal tolak dan kerangka referensi, selanjutnya pergulatan akan berlanjut, baik dengan pemerintah maupun masyarakat serta beragam kepentingan. Masyarakat pers dan publik di luar media, mengingatkan dan mendesak agar pers dan media massa umumnya pandai-pandai menggunakan kebebasannya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers beserta perubahannya, menjadi tonggak bersejarah bagi kehidupan pers yang lebih baik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, terutama memberikan jaminan perlindungan bagi pers dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers. Jika peraturan perundang-undangan sebelumnya menempatkan Dewan Pers di bawah kendali pemerintah, maka dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers didudukkan sebagai lembaga independen. Dewan Pers, tidak lagi didikte oleh pemerintah dengan cara mendudukkan Menteri Penerangan sebagai ketuanya. Pemerintah pun tak bisa lagi mencampuri soal keanggotaan Dewan pers.

Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah, memiliki



peranan yang strategis dalam mengatur pola hubungan negara dan pers. Pers diharapkan tidak lagi menjadi alat propaganda yang digunakan untuk mengelola tatanan sosial-politik agar selalu seperti yang diharapkan penguasa. Hal itulah yang menjadi tujuan

penguatan Dewan Pers, yaitu terwujudnya pers yang merdeka dan bebas dalam melaksanakan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Desain itu tergambar dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa keberadaan Dewan Pers yang independen adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Secara lebih jelas, Pasal 15 ayat (2) huruf a undang-undang tersebut menyatakan bahwa Dewan Pers berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Pers Nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Untuk itulah, pers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara", yang pada bagian penjelasan pasalnya dimaknai sebagai: "...pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin."

Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendudukan Dewan Pers sebagai pelindung kemerdekaan pers, diejawantahkan Dewan Pers dalam berberapa aturan yang bertujuan untuk melindungi insan pers dalam menjalankan tugas profesinya. Salah satunya melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang diperbaharui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Perpegangan pada alasan bahwa pekerjaan wartawan sangat



berhubungan dengan kepentingan publik, bidang sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk, maka dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Dewan Pers menganggap standar kompetensi menjadi alat ukur profesionalitas seorang wartawan.

Berdalih bahwa standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan sebagai alat ukur profesionalitas seorang wartawan pada kenyataannya Dewan Pers malah membuat problematika baru yang timbul dalam tubuh Pers Indonesia, dikarenakan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan dinilai membatasi pelaksanaan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dan terindikasi merampas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, dikarenakan melalui peraturan tersebut maka semua wartawan dan warga masyarakat yang menjalankan kegiatan dibidang jurnalisme harus mengikuti dan dinyatakan lulus program UKW oleh Dewan Pers. Sehingga memicu adanya perlakuan diskriminatif terhadap wartawan dalam pelaksanaan kegiatan jurnalisme, dan pada beberapa kasus terjadi kriminalisasi terhadap wartawan.

Dilain sisi, Dewan Pers melampaui kewenangannya untuk melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk mengikut UKW melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers sehingga bertentangan dengan pasal 15 ayat (2) UU Pers dimana Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi diantaranya:



1. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
2. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
3. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
4. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
5. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan dan;
6. mendata perusahaan pers;

Penyelenggaraan kegiatan UKW juga menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana guna untuk memastikan dan memelihara kompetensi profesi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang pembentukannya berdasarkan pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

B. Teori Hak Asasi Manusia (*Theory Of Human Rights*)

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk itu maka oleh Penciptanya manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.



Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam *Article 19 The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Jaminan atas kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dijumpai dalam amandemen konstitusi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam level undang-undang, kebebasan ini pula dijamin dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adalah kewajiban negara menurut Pasal 40 ICCPR untuk melaporkan kebijakan hukum, praktik-praktik administrasi dan berbagai kebijakan sektoralnya kepada *Human Rights Committee* terkait dengan pemenuhan kebebasan ini maupun pemulihannya jika kebebasan ini terlanggar. Dengan demikian, secara formal, segenap cabang kekuasaan negara baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudisial, serta aktor-aktor non-negara terikat untuk menghormati kebebasan ini pada level apapun.

Di Indonesia, kebebasan pers dijamin dalam Undang -Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi: “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*”. Kebebasan dalam Undang-Undang Dasar in

disebut dengan kemerdekaan dengan konotasi sama, kondisi tanpa paksaan dalam berbuat dan mengemukakan buah pikiran. Kemudian lebih jauh dalam Amandemen UUD 1945 tentang pasal 28P:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Wartawan dalam menjalankan jurnalismenya memerlukan kondisi sosial yang bebas. Artinya tugas jurnalisme wartawan sangat dipengaruhi oleh kondisi kebebasan pers dalam masyarakat.

A. C. Peran dan Kedudukan Serta Alasan Hukum Dewan Pers Dalam Pembentukan Program Uji Kompetensi Wartawam (UKW)

1. Peran dan Kedudukan Hukum Dewan Pers

Pers diartikan *sebagai the aggregate of publication issuing from the press, or the giving publication to one's sentiments and opinions through the medium of printing.*

Sedangkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan "pers" sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia.

Dari definisi pers yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau



lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintah, jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran.

Di Indonesia Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers. Dewan Pers sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan.

Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
- g. Mendata perusahaan pers.



Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah didalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Salah satu fungsi yang menjadi dasar bagi Dewan Pers dalam menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa, termasuk mediasi bersumber pada pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 yang menyatakan: *“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”*.

Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut, dalam struktur keorganisasian Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Mediasi yang diperankan oleh dewan pers merupakan mediasi diluar proses pengadilan, dan bersifat sukarela atau pilihan para pihak. Dengan demikian dewan pers dapat menjalankan fungsi mediasi jika yang memberitakan dan pihak yang merasa dirugikan akibat diberitakan meminta atau menyetujui Dewan Pers menjalankan fungsinya.

2. Alasan Hukum Pembentukan Progam Uji Kompetensi Wartawan

Pada dasarnya tiap orang yang berurusan dengan warta atau berita bisa disebut wartawan. Pasal 1 ayat 4 UU Pers menyebutkan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Siapa saja berhak menjadi seorang wartawan, karena memilih profesi atau bidang pekerjaan merupakan hak asasi. Namun demikian, sebagaimana profesi lainnya, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi wartawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi pekerjaan wartawan terkaiter dengan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi.

Dengan pertimbangan tersebut muncul pemikiran, wartawan harus



memiliki standar kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Standar kompetensi itulah yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengukur profesionalitas seorang wartawan. Maka pada 2 Februari 2010, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, menetapkan Peraturan Dewan Pers No. 1/PeraturanDP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers. Penetapan standar kompetensi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, sehingga perusahaan pers dapat menggunakan standar kompetensi wartawan sebagai menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan. Ketetapan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan memulai penyelenggaraan uji kompetensi untuk wartawan. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah ditentukan.

Munculnya keinginan dari kalangan wartawan sendiri untuk diberlakukannya peraturan mengenai standar kompetensi wartawan sesuai dengan Teori Hukum Itu Kehendak Etis Umum yang dikemukakan oleh *Jean Jacques Rousseau*. Dasar pemikirannya, manusia adalah oknum yang memiliki otonomi etis. Sehingga menjadi satu pertanyaan kemudian, apa sesungguhnya yang mendorong seorang sebagai individu mau terikat atau diistilahkan “rela terbelenggu” oleh satu aturan.

Dalam analisa *Rousseau*, manusia yang pada awalnya hidup dalam keadaan alamiah, bebas dan merdeka, bersedia terikat dalam satu aturan karena memandang hukum sebagai milik publik, sehingga sifatnya objektif. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa yang paling mendasar dari hukum adalah sebagai wujud kehendak umum (*volonte generale*), bukan kemauan atau kehendak golongan (*volonte de corps*). Bagaimana individu hidup dalam tertib hukum dirasakan jauh lebih baik karena dapat membawa manusia pada keadilan dan kesusilaan. Dalam keadilan dan kesusilaan, kebebasan individu masih tetap ada, hanya dibatasi oleh kemauan umum (*volonte generale*).

Dengan demikian kesepakatan kalangan wartawan untuk menyepakati standar kompetensi wartawan dan mengikuti uji kompetensi dapat dipahami



sebagai upaya untuk mendukung aktivitas kewartawanan (sebagai kebebasan individu) namun tanpa melanggar atau mengabaikan kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. “Kerelaan” wartawan untuk terikat dan tunduk pada aturan mengenai uji kompetensi bukanlah untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan, namun justru untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan.

Standar kompetensi wartawan merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan. Termasuk pula di dalamnya kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan di bidang kewartawanan. Dengan kata lain, standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja wartawan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

Pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Dewan Pers. Lembaga dimaksud adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi atau jurnalistik, lembaga pendidikan kewartawanan, perusahaan pers, dan organisasi wartawan. Dalam pelaksanaannya terdapat penyebutan berbeda untuk uji kompetensi seperti uji kompetensi wartawan (UKW) dan uji kompetensi jurnalis (UKJ). Penyebutan UKW digunakan oleh sejumlah lembaga pengujian seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Namun demikian Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menyebut sebagai uji kompetensi jurnalistik (UKJ), dengan dasar pertimbangan karena nama organisasi dan penyebutan jurnalis, bukan wartawan, sebagaimana juga disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka.

Mereka yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan yang bernaung di bawah satu perusahaan pers, atau wartawan lepas yang memiliki kontribusi untuk satu perusahaan pers. Uji kompetensi dibedakan ke dalam tiga jenjang, yakni wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Wartawan yang sudah menyelesaikan uji kompetensi akan mendapat sertifikat

kompetensi yang berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik.

Meskipun sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2010, hingga saat ini belum ada peraturan hukum khususnya hukum pers yang secara eksplisit menyebutkan mengenai standar kompetensi wartawan atau uji kompetensi wartawan. Jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers juga tidak ada pengaturan tentang uji kompetensi wartawan.

A. D. Tanggungjawab Negara Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Program Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

1. Tanggungjawab Negara Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan

Dewan Pers dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/PeraturanDP/IV/2008 menyatakan dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Dibanding UU Pers, Dewan Pers menambahkan Perusahaan Pers sebagai salah satu pihak yang wajib memberi perlindungan hukum kepada Wartawan.

Berbicara tentang perlindungan hukum, terlebih dahulu tentunya perlu diketahui pengertian/ definisi dari hukum itu sendiri. Hukum adalah semata mata *social – phichisch gebeuren* (peristiwa yang bersifat psiko sosial). Leon Duguit menyatakan hukum adalah tingkah laku masyarakat yang merupakan aturan, dimana daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya



pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya.

Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam kebebasan pers untuk bebas dari pencegahan, pelarangan dan atau penekanan. Terdapat perlindungan dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam kebebasan pers untuk bebas dari tindakan Penyensoran. Terdapat perlindungan dalam hal melaksanakan peran pers yaitu (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (4) melakukan

pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

1. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Tidak

Memiliki Sertifikasi Program Uji Kompetensi Wartawan

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan). Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan disebut sebagai perlindungan buruh atau dalam bahasa asing *arbeidsnescherming*, dimaksudkan untuk melindungi buruh dari perlakuan pemeerasan oleh pihak penguasa. Pekerja merupakan subyek dari suatu hubungan kerja, karena pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha/majikan.

Pekerja merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya pekerja sebuah perusahaan tidak bias berjalan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka diperlukan perlindungan bagi pekerja supaya pekerja dapat menjaga keselamatan dalam bekerja dan terjamin hak-haknya, terhadap hal ini disebutkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas.

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan;
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Menurut Imam Soepomo yang dikutip oleh Asri Wijayanti meliputi lima bidang, yaitu:

- a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh tenaga kerja sebelum dia menjalani hubungan kerja, atau sering disebut dengan masa pra penempatan;

- b. Bidang hubungan kerja



Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sejak dia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja didahului oleh perjanjian kerja yang dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu;

c. Bidang kesehatan kerja

Pekerja harus mendapatkan jaminan atas kesehatannya selama menjalani hubungan kerja yang juga merupakan hubungan hukum.

d. Bidang keamanan kerja

Perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat yang digunakan oleh pekerja, yang artinya ada jaminan keselamatan bagi para pekerja. Dalam hal ini negara menyerahkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.

e. Bidang jaminan sosial buruh

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Pembangunan nasional merupakan pengalaman pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materil maupun spiritual yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.

Hal yang paling pokok diperhatikan agar hubungan kerja di setiap



perusahaan dapat berjalan baik, yaitu dalam suatu hubungan kerja perlu dilandasi sikap bersama.

Di mana antara pekerja dan pengusaha merasa ikut memiliki, ikut memelihara dan mempertahankan dan senantiasa mawas diri. Sangat kuat bahwa kesejahteraan jurnalis punya korelasi langsung dan signifikan dengan profesionalisme.

Kesejahteraan yang layak memang bukan jaminan bahwa wartawan bisa bersikap profesional. Tapi, kesejahteraan yang memadai memiliki peluang besar untuk jurnalis agar lebih bersikap.

Dalam kehidupan ini semua wartawan ingin hidup sejahtera, apakah dengan mempunyai sikap yang profesional bisa memberikan kesejahteraan kepada wartawan, tidak selama Perjuangan yang di inginkan oleh para jurnalis khususnya upah layak jurnalis untuk memperjuangkan kesejahteraan jurnalis sangat berpengaruh kedepannya mengenai upah layak program yang terkait soal kesejahteraan jurnalis tak kalah dalam soal prioritas dengan isu kebebasan pers dan profesionalisme.

Perlindungan hukum terhadap wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Karena pada dasarnya wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum artinya disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum diatas adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perlindungan wartawan yang tidak memiliki sertifikasi profesi program uji kompetensi wartawan, Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut dari penjelasan Undang-

Undang Pers diketahui bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Makna perlindungan dalam undang – undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas-tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar - dasar pembenar untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang – undangan tidak boleh dihukum.

Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang-undangan selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum.

Ketua Umum Persatuan Pewarta WargaIndonesia (PPWI) Nasional, Whilson Lalengke, menuturkan bahwa di dalam penjelasan Undang – Undang Pasal 8 menggunakan kata “jaminan” yang menekankan bahwa ada kewajiban dari pemerintah atau masyarakat untuk menjamin terhadap wartawan yang sedang menjalankan profesinya, tidak boleh ada hambatan, gangguan, ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan. Sehingga pemerintah harus menyediakan perlindungan yang memadai terhadap semua kegiatan jurnalistik wartawan.

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa,

Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.



Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).” Dengan adanya ketentuan pidana di dalam UU No. 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Adapun menurut Human Right Committee –General Comment No. 34 on Article 19, menyatakan:

States parties should put in place effective measures to protect against attacks aimed at silencing those exercising their right to freedom of expression. Paragraph 3 may never be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic tenets and human rights. Nor, under any circumstance, can an attack on a person, because of the exercise of his or her freedom of opinion or expression, including such forms of attack as arbitrary arrest, torture,

threats to life and killing, be compatible with article 19. Journalists are frequently subjected to such threats, intimidation and attacks because of their activities. So too are persons who engage in the gathering and analysis of information on the human rights situation and who publish human rights-related reports, including judges and lawyers. All such attacks should be vigorously investigated in a timely fashion, and the perpetrators prosecuted, and the victims, or, in the case of killings, their representatives, be in receipt of appropriate forms of redress.

Dewan Pers menerangkan tentang Rancangan Pedoman Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan dimana dijelaskan bahwa:

- a. Prinsip-Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan
 - 1) Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
 - 2) Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
 - 3) Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
 - b) Verifikasi dimaksudkan untuk menentukan: (i) kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak; (ii) wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
 - c) Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan evakuasi korban dan keluarganya.
 - d) Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
 - (1) Langkah litigasi;

- (2) Langkah non-litigasi.
 - e) Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
 - f) Pengumpulan dana untuk proses penanganan.
 - 4) Jika kasus kekerasan berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka penanganannya menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
 - 5) Jika kasus kekerasan tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka tanggung jawab langsung untuk melakukan penanganan berada pada penegak hukum.
- b. Tanggung Jawab Perusahaan Pers
1. Menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang bersifat segera terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun non-karyawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan proses pencarian fakta; berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; serta memberikan pendampingan hukum.
 2. Tetap melakukan pendampingan meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau pengadilan.
 3. Memuat ketentuan tentang kewajiban perusahaan pers untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan di dalam kontrak kerja dengan wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan.
 4. Menghindari tindakan memaksa wartawan untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan atau tindakan meneruskan kasus tanpa persetujuan wartawan korban kekerasan.

5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan.
- c. Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan
1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarganya yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan tersebut telah memasuki proses hukum. Proses pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam peraturan.
 2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak secara proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
 3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
 4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.
- d. Tanggung Jawab Dewan Pers
1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan.
 2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.
 3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
 4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi



wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.

5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

E. Penutup

Negara harus memiliki aturan yang efektif untuk melindungi terhadap serangan yang membungkam orang-orang yang menggunakan hak mereka dalam kebebasan berekspresi. Ayat 3 tidak akan pernah boleh digunakan sebagai pembenaran untuk memberangus setiap pendukung demokrasi multi partai, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Atau, dalam keadaan apapun, untuk menyerang orang, karena menjalankan kebebasannya berpendapat atau berekspresi, termasuk bentuk bentuk serangan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan dan pembunuhan, yang sesuai dengan Pasal 19. Wartawan sering mengalami ancaman, intimidasi dan serangan seperti itu karena kegiatan mereka. Begitu juga orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang situasi hak asasi manusia dan yang mempublikasikan laporan yang terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hakim dan pengacara. Semua serangan tersebut harus serius diselidiki dengan cepat dan tepat dan para pelaku kejahatan dituntut, sedangkan para korban, atau, dalam kasus pembunuhan, ahli waris atau yang berhak mewakili korban, diberikan ganti rugi yang sepadan. Seperti diketahui pers adalah salah satu perwujudan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi yang merupakan Hak Azasi Manusia.

Sebagaimana dinyatakan Manunggal K. Wardaya, bahwa salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*). Setiap



manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam *Article 19 The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintah yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).” Dengan demikian perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan kewajiban Negara yang seharusnya dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 sebagai *lex specialist derogate lex generalist*.

F. Daftar Pustaka

Naskah tulisan untuk jurnal dapat dikirim ke :
Alamat Email Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum Pascasarjana UNMA :
jichsuhardisomomoeljono@gmail.com



Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Amansyah, SH, MH, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2012.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Bill Kovach & Tom Rosentiel, *The Elements Of Journalism: What Newspeople Should Know And The Public Should Expect*, Crowen Publisher, New York, 2007.

David T Hil, *Pers Di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Dan Lspp, Jakarta, 2011.

E. Utrecht, Moh. Saleh Djidang SH, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtar Baru, Bandung, 2013.

Hikmat Kusumaningrat Dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori Dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Irman Syahriar, *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan kemerdekaan Pers di Indonesia*, Cetakan I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2015.

Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori Dan Praktik*, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011.

Jakob Oetama, dalam Kata Pengantar, Drs Djafar H Assegaff, *Perlawanan dalam Kungkungan, Menegakkan Mutu dan Profesionalime Pers*, Spora Pustaka, 2006.

Kurniawan Djunaedhi, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.



- Kusmadi, *Dewan Pers Periode 2010-2013*, Dewan Pers, Jakarta, 2012.
- Mahmud MD , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali pers, Jakarta, 2009.
- Nuridin, *Jurnalisme Masa Kini*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta 2008.
- Riduan Syahrani, *Kata – Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2009.
- Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badanpenerbit Kristen, Jakarta 1970.
- Wina Armada Sukardi, *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2007.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.



Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar
Kompetensi Wartawan.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2018 Tentang Standar
Kompetensi Wartawan.

Rukmana Amanwinata, *“Pengaturan dan batas implementasi
Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”*
Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.

Internet

Goparlement, *Sekber Pers Indonesia: UKW Modus Pemerasan
Bertameng Edaran Dewan Pers.* www.goparlement.com/2018/12/sekber-pers-indonesia-ukwmodus.html/, 2018.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*,
Papper. Disampaikan Dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 Dalam Simbur Cahaya No.
25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614